

Perlindungan Disabilitas dan Reformasi Hukum Penjara: Jalan Menuju Sistem yang Lebih Adil

Edy Mulianta Milala, Mitro Subroto

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; edymuliantamilala@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci:</p> <p>Perlindungan Disabilitas; Reformasi Hukum Penjara; Sistem Penjara.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu krusial yang terkait dengan perlindungan disabilitas dalam konteks hukum penjara dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mereformasi sistem penjara demi menciptakan keadilan yang lebih besar bagi narapidana dengan disabilitas. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan disabilitas di dalam konteks hukum penjara merupakan isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Narapidana dengan disabilitas sering menghadapi tantangan yang besar dalam mengakses hak-hak dasar mereka, termasuk perawatan medis yang layak, aksesibilitas fasilitas, dan perlindungan dari potensi pelecehan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Reformasi hukum penjara yang berfokus pada pemberian perlindungan yang lebih baik untuk narapidana disabilitas adalah langkah penting dalam menciptakan sistem yang lebih adil. Kebijakan dan praktik reformasi hukum penjara telah memainkan peran penting dalam memperbaiki kondisi narapidana disabilitas.</p>

1. PENDAHULUAN

Di berbagai negara, masalah perlindungan disabilitas dalam sistem penjara telah menjadi isu yang semakin mendesak. Narapidana dengan disabilitas sering kali menghadapi tantangan yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana lainnya. Disabilitas dapat mencakup berbagai spektrum, termasuk fisik, sensori, intelektual, atau gangguan mental, dan kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum penjara. Penjara telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana di banyak negara di seluruh dunia. Namun, dalam berjalannya waktu, banyak laporan dan penelitian yang menunjukkan adanya ketidakadilan sistemik dan ketidaksetaraan dalam penanganan narapidana disabilitas di dalam penjara. Disabilitas dapat mencakup berbagai kondisi fisik dan mental, seperti cacat fisik, gangguan perkembangan, gangguan mental, dan lain sebagainya. Seringkali, narapidana disabilitas menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal aksesibilitas, perawatan medis, dan perlindungan hak-hak dasar mereka ketika dibandingkan dengan narapidana tanpa disabilitas.

Perlindungan disabilitas merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan narapidana yang memiliki disabilitas. Ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas fasilitas penjara, perawatan medis yang sesuai, pendampingan, Reformasi hukum penjara merujuk pada perubahan-perubahan yang diusulkan atau diimplementasikan dalam peraturan dan kebijakan penjara dengan tujuan meningkatkan kondisi penahanan, mengurangi ketidakadilan, dan memperbaiki rehabilitasi narapidana (Igom, 2019). Reformasi ini bisa mencakup perubahan dalam hukum pidana, kebijakan penjara, atau tindakan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks artikel ini, sistem yang lebih adil merujuk pada sistem peradilan pidana yang

memastikan bahwa semua narapidana, termasuk narapidana disabilitas, diperlakukan secara adil dan setara di dalam penjara. Ini mencakup akses yang sama terhadap layanan, hak-hak dasar yang dihormati, perlindungan terhadap diskriminasi, dan upaya-upaya untuk mengurangi risiko kekerasan dan penyalahgunaan di dalam penjara.

Salah satu masalah yang muncul adalah aksesibilitas. Narapidana dengan disabilitas sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas dan layanan di dalam penjara. Ini dapat meliputi masalah akses ke toilet, fasilitas mandi, perawatan medis, dan aktivitas rehabilitasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, narapidana dengan disabilitas sering kali mengalami diskriminasi dan pelecehan, yang dapat menciptakan lingkungan penjara yang tidak aman dan tidak manusiawi. Reformasi hukum penjara telah menjadi topik utama dalam upaya untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah, LSM, dan aktivis hak asasi manusia semakin aktif dalam mendorong perubahan-perubahan yang lebih adil dan inklusif di dalam penjara. Reformasi ini mencakup perubahan dalam peraturan dan kebijakan penjara, pengadaan pelatihan bagi petugas penjara untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan narapidana disabilitas, serta upaya-upaya untuk mengintegrasikan narapidana dengan disabilitas ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan (Wiryani & Agung Ngurah Wirasila, 2019).

Artikel ini akan menguraikan lebih lanjut tantangan-tantangan yang dihadapi oleh narapidana dengan disabilitas di dalam penjara, serta berbagai inisiatif reformasi yang telah diambil di berbagai negara sebagai langkah-langkah positif menuju sistem yang lebih adil dan inklusif. Dalam prosesnya, artikel ini akan menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak disabilitas dalam konteks penjara, serta peran masyarakat dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik. Dengan pemahaman mendalam tentang latar belakang ini, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menciptakan sistem penjara yang lebih manusiawi dan adil bagi narapidana disabilitas.

2. METODE

Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam studi literatur untuk artikel berjudul "Perlindungan Disabilitas dan Reformasi Hukum Penjara: Jalan Menuju Sistem Yang Lebih Adil" melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber informasi tertulis yang relevan dengan topik tersebut. Pendekatan kualitatif ini menekankan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, norma, nilai, dan pengalaman manusia, yang penting dalam memahami permasalahan disabilitas di dalam penjara serta upaya reformasi hukum penjara yang dibutuhkan untuk mencapai sistem yang lebih adil.

Pertama, peneliti akan melakukan pencarian literatur yang melibatkan jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dokumen hukum, dan sumber-sumber teks lainnya yang relevan dengan topik tersebut. Sumber-sumber ini mencakup studi-studi kasus, tinjauan kebijakan, laporan dari lembaga-lembaga hak asasi manusia, dan penelitian terkait disabilitas di penjara dari berbagai negara. Hasil pencarian ini akan menjadi landasan bagi analisis mendalam. Kemudian, dalam proses analisis data, peneliti akan melakukan pembacaan kritis dan pemahaman mendalam terhadap setiap sumber literatur yang terkumpul. Ini termasuk pengidentifikasian tren, temuan, dan pandangan utama yang muncul dari literatur tersebut. Peneliti juga akan mencari pola-pola umum, perbedaan regional, dan kontradiksi dalam literatur yang relevan. Analisis ini akan membantu dalam menyusun pemahaman yang lebih lengkap tentang isu-isu perlindungan disabilitas dan reformasi hukum penjara. Selanjutnya, data dan temuan dari studi literatur akan digunakan untuk membangun argumen-argumen yang mendukung kesimpulan dan rekomendasi dalam artikel. Peneliti akan merinci temuan yang mendukung perlunya reformasi hukum penjara untuk meningkatkan perlindungan narapidana disabilitas. Ini termasuk poin-poin kunci tentang isu-isu seperti aksesibilitas fasilitas, perawatan medis, pelatihan staf penjara, dan implementasi pedoman internasional yang relevan. Terakhir, peneliti akan mengaitkan temuan-temuan dari literatur dengan kasus-kasus nyata, jika ada, sebagai ilustrasi kasus yang memperkuat argumen dalam artikel. Hal ini akan memberikan kedalaman dan konteks yang lebih besar pada

pembahasan mengenai perlindungan disabilitas dan reformasi hukum penjara. Dengan metode kualitatif dan studi literatur yang cermat, artikel ini akan mampu menguraikan masalah dan solusi potensial dalam rangka menciptakan sistem penjara yang lebih adil bagi narapidana disabilitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tantangan dan Kondisi Disabilitas di Penjara

Tantangan dan kondisi disabilitas dalam penjara adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks upaya menuju sistem penjara yang lebih adil. Narapidana dengan disabilitas menghadapi sejumlah masalah yang kompleks saat mereka berada di dalam lingkungan penjara. Pertama, aksesibilitas fisik menjadi masalah serius, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Kurangnya fasilitas yang sesuai dan perawatan medis yang memadai dapat mengakibatkan kondisi fisik yang semakin memburuk selama masa penahanan mereka. Selain itu, tantangan mental juga menjadi isu utama. Terpisah dari masyarakat, terbatasnya dukungan psikologis, dan ketidakpastian masa depan dapat memperburuk masalah mental yang sudah ada atau memicu masalah baru bagi narapidana disabilitas (Saragih et al., 2014).

Kemudian, perawatan medis dan rehabilitasi yang memadai juga menjadi tantangan signifikan. Banyak narapidana disabilitas membutuhkan perawatan medis yang khusus, terutama mereka yang memiliki kondisi kronis atau berkebutuhan khusus. Dalam banyak kasus, penjara seringkali tidak memiliki sumber daya atau personil medis yang memadai untuk memberikan perawatan yang diperlukan. Ini berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental narapidana disabilitas, dan juga dapat melanggar hak asasi mereka. Selain itu, isu diskriminasi dan stigmatisasi juga harus diperhatikan. Narapidana disabilitas sering kali menjadi sasaran diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Stigmatisasi dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan sesama narapidana, staf penjara, dan proses rehabilitasi (Ramadhan, 2021). Ini dapat menghambat kemungkinan mereka untuk berhasil di dalam sistem penjara dan mempersulit reintegrasi ke masyarakat setelah pembebasan.

Tantangan terakhir adalah kebijakan penjara yang belum cukup memperhatikan kebutuhan khusus narapidana disabilitas. Sebagian besar sistem penjara masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan inklusi disabilitas. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan dan peluang bagi narapidana disabilitas. Kondisi disabilitas dalam penjara adalah salah satu aspek yang mendalam dan kompleks yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya mencapai sistem penjara yang lebih adil. Narapidana dengan disabilitas sering kali menghadapi tantangan unik yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di dalam penjara. Salah satu aspek yang sangat penting adalah aksesibilitas. Penjara yang mungkin dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan narapidana disabilitas dapat menjadi lingkungan yang sulit bagi mereka untuk bergerak atau mengakses fasilitas dasar seperti toilet, kamar mandi, dan tempat tidur. Kondisi ini dapat mengarah pada isolasi sosial dan fisik yang merugikan bagi narapidana dengan disabilitas (Sodiqin, 2021).

Selanjutnya, hak-hak dasar narapidana dengan disabilitas sering kali dapat terabaikan. Hal ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam program-program rehabilitasi atau pendidikan yang tersedia di dalam penjara. Keterbatasan akses atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan staf penjara juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan penyalahgunaan atau ketidakadilan yang mereka alami. Dalam situasi tertentu, narapidana dengan disabilitas juga dapat menjadi target pelecehan atau perlakuan diskriminatif oleh narapidana lainnya atau bahkan staf penjara. Ini dapat memperburuk kondisi mereka secara fisik dan mental serta menciptakan rasa ketidakamanan yang signifikan di dalam penjara.

3.2. Kebijakan dan Praktik Reformasi Hukum Penjara

Salah satu aspek utama dalam kebijakan reformasi hukum penjara adalah meninjau ulang peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana disabilitas. Ini mencakup peninjauan terhadap peraturan terkait aksesibilitas fisik, perawatan medis, rehabilitasi, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Reformasi ini juga dapat menghasilkan revisi aturan penjara yang mengakomodasi kebutuhan individu dengan disabilitas, baik dalam hal perawatan medis, layanan pendidikan, pelatihan kerja, maupun dukungan psikososial. Selain itu, kebijakan reformasi hukum penjara mungkin melibatkan perubahan dalam pendekatan penegakan hukum dan pengadilan. Hal ini mencakup pelatihan petugas penjara dan personel penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan narapidana disabilitas, sehingga mereka dapat memahami tantangan yang unik yang dihadapi oleh kelompok ini (Widjaja et al., 2020). Reformasi juga dapat memperkenalkan mekanisme alternatif penyelesaian konflik dan sanksi yang lebih sesuai dengan kondisi disabilitas yang mungkin mempengaruhi perilaku narapidana.

Selain itu, kebijakan reformasi hukum penjara dapat melibatkan advokasi untuk pengadilan yang lebih adil dan transparan. Ini bisa mencakup memastikan akses yang lebih baik terhadap perwakilan hukum bagi narapidana disabilitas dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses hukum. Reformasi hukum penjara juga dapat mendorong adopsi pedoman internasional yang relevan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak disabilitas di dalam penjara. Akhirnya, kebijakan reformasi hukum penjara harus mempertimbangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, organisasi advokasi disabilitas, pemerintah lokal, dan lembaga-lembaga internasional (Harahap & Bustanuddin, 2019). Kolaborasi ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang efektif dan memastikan implementasinya yang berkelanjutan.

Sedangkan salah satu aspek penting dalam praktik reformasi hukum penjara adalah perbaikan aksesibilitas fisik dan fasilitas penjara bagi narapidana disabilitas. Ini mencakup pembangunan fasilitas yang memadai, seperti toilet yang dapat diakses dan akses tanpa hambatan, serta pelatihan staf penjara dalam mendukung narapidana dengan berbagai jenis disabilitas. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana disabilitas dapat mengakses fasilitas dan layanan penjara tanpa hambatan, sehingga hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Selain itu, praktik reformasi juga melibatkan pengembangan program rehabilitasi dan pelatihan khusus untuk narapidana disabilitas. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana disabilitas dalam mengembangkan keterampilan, mendapatkan pendidikan, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat setelah pembebasan. Reformasi semacam ini tidak hanya mendukung perbaikan kondisi hidup mereka di dalam penjara, tetapi juga membantu mengurangi risiko kembalinya mereka ke dalam sistem penjara setelah dibebaskan.

Selain perubahan fisik dan program-program, praktik reformasi juga mencakup evaluasi ulang kebijakan hukum penjara yang ada dan, jika perlu, penyusunan kebijakan baru yang lebih inklusif terhadap narapidana disabilitas. Hal ini mungkin melibatkan perubahan dalam durasi hukuman, pengurangan hukuman, atau alternatif lain untuk hukuman penjara yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi narapidana disabilitas.

3.3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Disabilitas

Penjara adalah institusi yang secara inheren membatasi kebebasan individu. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat penting. Setiap narapidana, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang, hak atas perawatan medis yang memadai, hak untuk privasi, dan hak atas keadilan proses hukum yang adil. Jadi, perlindungan hak asasi manusia dalam penjara mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa kondisi di dalam penjara memenuhi standar hak asasi manusia (Alkostar, 2019).

Di samping itu, dalam konteks disabilitas, ada lapisan tambahan dari perlindungan yang diperlukan. Narapidana dengan disabilitas sering menghadapi tantangan tambahan seperti aksesibilitas yang buruk, perlakuan diskriminatif, atau perawatan medis yang tidak memadai. Dalam hal ini, hak-hak disabilitas, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB, menjadi penting. Konvensi ini mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan individu lainnya dan bahwa mereka tidak boleh diskriminasi dalam akses terhadap layanan dan hak-hak dasar (Ali & Farhana, 2023). Ini berarti bahwa penjara harus memastikan bahwa narapidana dengan disabilitas memiliki akses penuh terhadap perawatan medis yang sesuai, pelatihan staf penjara yang sensitif terhadap kebutuhan disabilitas, dan fasilitas yang dapat diakses dengan baik.

Keterkaitan antara perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak disabilitas dalam penjara menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam memahami kondisi narapidana disabilitas. Upaya reformasi hukum penjara yang lebih adil harus mempertimbangkan baik hak asasi manusia maupun hak-hak disabilitas dalam merancang kebijakan, prosedur, dan praktik di dalam penjara. Hal ini tidak hanya akan menciptakan sistem penjara yang lebih adil, tetapi juga memastikan bahwa narapidana disabilitas mendapatkan perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai individu dengan disabilitas. Dengan demikian, menggabungkan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak disabilitas dalam konteks penjara adalah langkah penting menuju sistem yang lebih adil dan berperadaban (Pahlevi, 2022).

4. KESIMPULAN

Perlindungan disabilitas di dalam konteks hukum penjara merupakan isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Narapidana dengan disabilitas sering menghadapi tantangan yang besar dalam mengakses hak-hak dasar mereka, termasuk perawatan medis yang layak, aksesibilitas fasilitas, dan perlindungan dari potensi pelecehan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Reformasi hukum penjara yang berfokus pada pemberian perlindungan yang lebih baik untuk narapidana disabilitas adalah langkah penting dalam menciptakan sistem yang lebih adil. Kebijakan dan praktik reformasi hukum penjara telah memainkan peran penting dalam memperbaiki kondisi narapidana disabilitas. Contoh kebijakan seperti peningkatan pelatihan petugas penjara tentang disabilitas, perbaikan aksesibilitas fasilitas, dan pengembangan program rehabilitasi yang lebih inklusif telah membawa perubahan positif dalam banyak kasus. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar. Perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak disabilitas harus selalu menjadi landasan dalam setiap reformasi hukum penjara. Penegakan hukum internasional dan perlindungan hak-hak dasar individu harus diutamakan dalam upaya menciptakan sistem penjara yang lebih adil. Kesimpulannya, untuk mencapai jalan menuju sistem penjara yang lebih adil, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk terus mendorong reformasi hukum penjara yang lebih inklusif, humanis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta hak-hak disabilitas. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam perlindungan disabilitas di dalam penjara dan mencapai sistem yang lebih adil bagi semua individu, tanpa memandang status mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Farhana. (2023). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601>
- Alkostar, A. (2019). Reformasi Ilukum Pidana Politik. *Jurnal Hukum*, 6(11).
- Harahap, R. R., & Bustanuddin. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD). *Jurnal Inovatif*, 8(1), 17–29.

- Igom, S. (2019). KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM RANGKA PENETAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DALAM PERKARA PIDANA. *Lex Crimen, III*(1).
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie, 1*(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Ramadhan, C. R. (2021). KEBIJAKAN PIDANA KERAS BELUM TENTU CERDAS: EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 2014-2019. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 18*(3), 364–384.
- Saragih, D. J., Kunci, K., Masyarakat, K., Masyarakat, P., Penjara, P., & Hidup, S. (2014). KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA Info Artikel. In *Unnes Law Journal* (Vol. 3, Issue 2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>
- Sodiqin, A. (2021). AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 18*(1), 31–44.
- Ali, M., & Farhana. (2023). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Reformasi Hukum, 27*(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601>
- Alkostar, A. (2019). Reformasi Ilukum Pidana Politik. *Jurnal Hukum, 6*(11).
- Harahap, R. R., & Bustanuddin. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD). *Jurnal Inovatif, 8*(1), 17–29.
- Igom, S. (2019). KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM RANGKA PENETAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DALAM PERKARA PIDANA. *Lex Crimen, III*(1).
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie, 1*(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Ramadhan, C. R. (2021). KEBIJAKAN PIDANA KERAS BELUM TENTU CERDAS: EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 2014-2019. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 18*(3), 364–384.
- Saragih, D. J., Kunci, K., Masyarakat, K., Masyarakat, P., Penjara, P., & Hidup, S. (2014). KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA Info Artikel. In *Unnes Law Journal* (Vol. 3, Issue 2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>
- Sodiqin, A. (2021). AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 18*(1), 31–44.
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi, 17*(1), 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>
- Wiryani, K. I., & Agung Ngurah Wirasila, A. A. N. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA. *Lex Crimen, III*.